

## Berkedudukan di Jakarta Selatan

# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Artha Graha Lantai Dasar  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53  
Jakarta 12190

### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.  
*Penjelasan:*  
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 68, 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021.  
*Penjelasan:*  
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT.
3. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
*Penjelasan:*  
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (9) butir 1, dan Pasal 22 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.  
*Penjelasan:*  
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (17), Pasal 19 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
5. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
*Penjelasan:*  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (3) UUPT, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 33/POJK.05/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Bapak Stephanus Turangan selaku Direktur Utama, Bapak Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur, dan Bapak Rizal Bambang Prasetijo selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen, serta pengajuan

pengangkatan Bapak Philmon Samuel Tanuri sebagai Direktur Utama, dan Bapak Edy Sugito sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, dan sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 20 Juni 2022.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.trimegah.com/>, dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan BEI tanggal 4 Juli 2022.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. hadir dalam Rapat melalui pemberian kuasa.
6. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham harus terlebih dulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Pemegang saham yang belum terdaftar dapat melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id>). Pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan dalam Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat pada lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran, atau memberikan kuasa, dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah tanggal 26 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.
10. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Proses Registrasi:
    - i. Pemegang saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sebelum masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sebelum masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi belum memberikan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada

- tanggal pelaksanaan Rapat sebelum masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sebelum masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan sahamnya akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
    - b. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
      - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar pada eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (submenu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
      - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come, first-served basis*. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya tetap diperhitungkan dalam Rapat sepanjang mereka telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka (i) – (v).
      - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi dalam Rapat secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka (i) – (v), kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
      - iv. Mekanisme diskusi per mata acara Rapat merupakan kewenangan Perseroan dan akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web Perseroan [www.trimegah.com](http://www.trimegah.com).
      - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.
11. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Perwakilan pemegang saham yang berbentuk badan hukum diminta membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir, dan akta pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang tidak dapat memperlihatkan KTUR tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
13. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan menyediakan pilihan 2 (dua) jenis kuasa:
  - a. Surat Kuasa Konvensional – dokumen Surat Kuasa asli wajib ditandatangani oleh pemegang saham untuk disampaikan selambat-lambatnya pada saat registrasi Rapat disertai dokumen-dokumen pendukungnya.
  - b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform eASY.KSEI – suatu sistem yang disediakan oleh KSEI bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir dalam Rapat.
14. Pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, dan dapat mengunduh panduan penggunaannya di <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guides>.
15. Ketentuan penting bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik:
  - a. Mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan mengenakan masker selama Rapat.
  - b. Registrasi pemegang saham atau penerima kuasanya pada hari Rapat di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09.30 WIB.
  - c. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi.
  - d. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak.
  - e. Laporan Tahunan yang akan dibahas dalam Rapat, Bahan Mata Acara Rapat, Formulir Surat Kuasa, Tata Tertib Rapat, dan Surat Pernyataan Kesehatan tidak disediakan dalam bentuk cetak, dan dapat diperoleh pada situs web Perseroan [www.trimegah.com](http://www.trimegah.com).

**Jakarta, 5 Juli 2022**  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
**Direksi**